

**ASPEK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH MELINDUNGI INDUSTRI
DALAM NEGERI PASCA KESEPAKATAN PERDAGANGAN REGIONAL
AFTA-CHINA: STUDI DESKRIPTIF PEMERINTAHAN PROVINSI
SUMATERA UTARA**

*(Legal Aspect of Government Policy in Protecting Domestic Industry Following the
Ratification of Afta-China Regional Trade Treaty: Descriptive Study by The
Administration of North Sumatra Province)*

Halimatul Maryani

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Jalan Garu II No. 2 Medan

maryaniritonga@yahoo.co.id

Adawiyah Nasution

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Jalan Garu II No. 2 Medan

maryaniritonga@gmail.com

Tulisan Diterima: 19 Maret 2019; Direvisi: 24 Juni 2019; Disetujui Diterbitkan 24 Juni 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.137-149>

ABSTRACT

In principle, the basic concept of a free trade treaty is the removal of barriers in the international commerce process, but the legal issue in this research is that a free trade treaty, which at the multilateral system of the World Trade Organization, abbreviated as the WTO, level has experienced some restrictions and not go well in line with the expectations of the parties, may establish a regional trade block, for example ASEAN, AFTA, including the ACFTA aimed specifically to gain direct benefits from and to speed the economic growth on a regional scale in order to secure higher development and advancements level. The method used in this research is the juridical normative research method. The results of the research have been analyzed from January 1, 2010, when it was confirmed that China would join the Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) treaty, the Framework Agreement on comprehensive, Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Asean-China) that was signed by the then President of the Republic of Indonesia, Megawati, in Phnom Penh, Cambodia on November 4, 2002, and ratified by President Decree No. 48 of 2004 by issuance of the Law No. 24 of 2000 regarding the International Treaty. Consequently, the legal basis for the applicability of the regional commerce treaty under the World Trade Organization or WTO is authorized under Article 24 of GATT, amid some policies implemented by the government in order to protect the domestic industries from the negative impact of regional free trade, in accordance with the principles of transparency, honesty and must be set under one single principle.

Keywords: government policy; regional trade; domestic industry.

ABSTRAK

Pada prinsipnya konsep dasar perdagangan bebas merupakan penghilangan hambatan-hambatan dalam proses perdagangan internasional, namun yang menjadi isu hukum dalam kajian ini adalah bahwa suatu perdagangan bebas dalam skala sistem multilateral *World Trade Organization* disingkat dengan WTO sedikit terkendala dan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga mulailah suatu negara itu membentuk blok perdagangan secara regional misalnya ASEAN, AFTA, termasuk ACFTA yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara langsung dan meningkatkan kemajuan pertumbuhan

ekonomi dalam skala regional dengan lebih berkembang serta meningkatkan kemajuan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini berawal dari hasil penelitian adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan kajian yang dianalisis ini berawal sejak 1 Januari 2010, negara China dipastikan telah bergabung dalam kesepakatan *Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*, pada *Framework Agreement on comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nation and The People's Republic of China (Asean-China)* dan telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia waktu itu Megawati di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002, serta telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.48 Tahun 2004, dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, dasar hukum berlakunya kesepakatan perdagangan regional dalam ketentuan *World Trade Organization* atau WTO diperbolehkan dalam pasal 24 GATT, dengan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri terhadap dampak negatif dari pelaksanaan perdagangan bebas regional, sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran dan harus ditetapkan dalam satu kaidah.

Kata kunci: kebijakan pemerintah; perdagangan regional; industri dalam negeri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) bertujuan untuk membuat suatu unifikasi hukum di sektor perdagangan dunia internasional, yang pada awalnya masyarakat internasional ingin membentuk sebuah organisasi perdagangan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun hal tersebut ditolak oleh Amerika Serikat, maka negara anggota yang tergabung dalam GATT membuat kesepakatan agar perjanjian dalam GATT itu dipatuhi oleh para pihak yang telah menandatangani. Banyak kelemahan yang terdapat dalam GATT, dan selanjutnya akan diperbaiki melalui beberapa kali pertemuan. Salah satu pertemuan yang berhasil adalah Putaran Uruguay antara tahun 1986-1994. Pada putaran tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk sebuah Lembaga perdagangan internasional *World Trade Organization (WTO)*.¹

Berdasarkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* tersebut, Indonesia meratifikasi GATT/WTO ini dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994,² serta telah memberikan konsep perdagangan bebas secara globalisasi khususnya kepada negara-negara

anggota yang terbentuk dalam WTO, dimana konsep dasar dari perdagangan bebas ini adalah penghilangan hambatan dalam skala perdagangan internasional. Konsep seperti ini dalam pelaksanaannya membentuk globalisasi³, yang maknanya ialah universal dan mencakup semua bidang yang sangat luas. Jika dilihat dari aspek ekonomi dan perdagangan, maka globalisasi telah terjadi di Indonesia pada saat mulainya transaksi perdagangan rempah-rempah, kemudian adanya sistem tanam paksa di Jawa, sampai tumbuh dan berkembangnya perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda, dan saat itu pula lahir globalisasi dengan sistem kekerasan yang dibuat oleh kolonialisme. Berbeda dengan saat ini sistem globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan cara damai salah satunya adalah melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta terfokus dengan pengembangan pasar bebas terbuka (sistem transparansi).⁴

Dalam dua dekade terakhir ini untuk percepatan proses globalisasi dikenal secara fundamental dengan mengubah pola dan struktur hubungan perdagangan dan keuangan dalam skala internasional. Hal ini menjadi fenomena sangat penting sekaligus merupakan suatu tanda “era baru (*new Rezim*)” yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan

¹ Administrator, “Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka WTO.”

² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

³ Eko Prilianto Sudradjat, “Free Trade (Perdagangan Bebas) Dan Fair Trade (

Perdagangan Berkeadilan) Dalam Konsep Hukum.”

⁴ Erman Rajagukguk, “Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia,” *Hukum* 01, no. 01 (2005): 12.

perdagangan internasional, artinya bahwa Indonesia telah melaksanakan rezim perdagangan bebas (era globalisasi), dan di era globalisasi perdagangan bebas ini merupakan isu penting untuk diperbincangkan karena diharapkan akan membawa perubahan bagi dunia.

Indonesia kini sudah menjadi bagian dari masyarakat internasional yang ikut serta dalam meratifikasi ketentuan WTO tentu dengan sendirinya patuh pada aturan perdagangan yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Sehingga Indonesia secara otomatis tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan bebas dengan ketentuan WTO, khususnya semua yang berkaitan dengan bidang yang diatur dalam ketentuan WTO,⁵ adalah murni multilateral, dengan aturan hukum untuk mencapai kepastian hukum,⁶ dan sesuai dengan prinsip ekonomi.⁷

Mengingat hal yang demikian, maka salah satu perjanjian perdagangan regional tetap eksis sampai saat ini adalah *Asean Free Trade Area* dan disingkat dengan (AFTA) yang digagas oleh ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebuah organisasi regional yang ada di negara Asia Tenggara. AFTA adasejak tahun 1995 yang bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan dalam perdagangan khususnya bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Upaya yang dilakukan AFTA untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan kesepakatan preferensi terhadap barang-barang yang ada dari negara ASEAN.⁸ Selain itu juga di *Asia Pacific Economic Co-operation* (APEC), Uni Eropa, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan organisasi lainnya dengan syarat bahwa pembentukan organisasi perdagangan regional tersebut berdasarkan pasal 24 GATT yang memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional (*Regional Trade Agreement /RTA*) tersebut tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral tidak

menjadi rintangan dan penghalang perdagangan bagi pihak ketiga.

Proses perkembangan selanjutnya perdagangan bebas ASEAN atau AFTA telah diputuskan sejak 1 Januari 2010 yang telah lalu (lebih kurang sembilan tahun yang telah lalu) negara China sudah dengan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA),⁹ pada *Framework Agreement on comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian and The People's Republic of China* (Asean-China). Artinya negara China dalam perdagangan bebas ASEAN ini akan menimbulkan keresahan bagi kalangan produsen tekstil dalam negeri, karena dapat dipastikan bahwa semua produk bebas masuk ke pasar ASEAN termasuk di negara Indonesia.

Dengan demikian tentunya akan berdampak, salah satu dampak negatif dari perdagangan regional terkait dengan AFTA-China ini bagi Indonesia adalah bahwa produk yang berasal dari negara China akan semakin banyak beredar membanjiri pasar di Indonesia, termasuk Sumatera Utara sehingga akan merugikan pengusaha-pengusaha lokal/industri dalam negeri.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi isu hukum sebagai permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah “Bagaimana analisis hukum mengenai kebijakan pemerintah melindungi industry dalam negeri pasca adanya pelaksanaan perdagangan bebas regional AFTA-China?”

⁵ Sutiarnoto MS., “Tantangan Dan Peluang Investasi Asing,” *Hukum* 6, no. 3 (2001): 271.

⁶ Edward James Sinaga, *Layanan Hukum Legalisasi Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 1, Maret 2019

⁷ Sri Lestari Poernomo, *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*,

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19, Nomor 1 : 2019

⁸ Administrator, “Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka WTO.”

⁹ Administrator, “China Bergabung Dalam AFTA.”

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam kajian artikel ini adalah “Untuk mengkaji dan mengalisa mengenai kebijakan pemerintah melindungi industry dalam negeri pasca pelaksanaan perdagangan regional AFTA-China”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan terfokus pada penerapan-penerapan kaidah-kaidah hukum “*Yuridis Normatif*”, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini *metode yuridis normative* yang terkait dengan undang-undang perdagangan bebas internasional serta ditelaah dengan menganalisa keadaan atau gejala-gejala yang berhubungan dengan perdagangan regional AFTA-China.

Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menganalisa data skunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum secara primer seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Keppres Republik Indonesia No. 48 tanggal 15 Juni 2004 tentang kerjasama perdagangan bebas AFTA-China. Kemudian bahan hukum sekunder seperti buku teks yang berhubungan dengan materi yang diangkat, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, Koran, situs internet. Termasuk juga bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus ekonomi

Untuk Teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dilakukan melalui penelusuran kepustakaan “*library research*” dengan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisa dan disusun secara sistematis

dengan menggunakan logika berpikir dari deduktif ke induktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Pemerintah ditinjau dari Teori Perdagangan Bebas

1. Teori Kebijakan

Menurut Bruggink dalam bukunya “Refleksi Tentang Hukum” pengertian teori adalah keseluruhan pernyataan (*statement, claim, bewenngen*) yang saling berkaitan.¹⁰ Tentunya terfokus pada teori hukum yang menjadi kajian atau analisis hukum normatif.¹¹ Sedangkan pengertian “kebijakan” istilah lainnya adalah “policy” disebut sebagai “*wisdom*”, dalam arti kebijakan atau kearifan adalah pemikiran-pemikiran/ pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan, dan kebijakan ini dalam arti “Kebijakan Publik”. Kebijakan menurut Thomas R. Dye adalah sebagai pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat” atau “tidak berbuat” (*to do or not to do*).

Carl J. Friedrich juga menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹²

Menganalisa dari beberapa pengertian dan defenisi kebijakan tersebut, maka ada tiga konotasi yang terkait dengan istilah kebijakan publik, khususnya kata “publik” yaitu: (1). Pemerintah, (2). Masyarakat, dan (3). Umum. Ini tercermin, kata Said, dalam dimensi “subjek, objek dan lingkungan” dari kebijakan itu.¹³ Adapun kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya terfokus kepada poin pertama “Kebijakan Pemerintah” saja, yakni dimensi subjek yang ditandai oleh adanya kebijakan dari pemerintah, maka dikatakan

¹⁰ Solly Lubis, *Teori Hukum (Modul)* (Medan, 2006).

¹¹ Achmad Ali, *Menguat Teori Hukum (Legal Teori) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang*

(Legisprudence) (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2009).

¹² Solly Lubis, *Kebijakan Publik* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

¹³ Ibid.

bahwa salah satu ciri kebijakan itu adalah “*what government do or not to do*”.

Dengan demikian kebijakan public itu merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Jika suatu pemerintah negara melakukan pelayanan dengan berorientasi kepada *public interest* atau *public needs*, maka yang harus dipikirkan oleh pemerintah itu adalah “*How to serve the public*”?, bagaimana untuk melayani masyarakat ?, sehingga pemerintah tersebut bertindak sebagai “**public servant**” pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan *public service* (layanan Publik).¹⁴

Karena itu kebijakan pembangunan di bidang perdagangan dipusatkan bagi terciptanya kerangka landasan perdagangan yang memungkinkan bidang ini menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Peranan perdagangan dalam pembangunan pada akhirnya dapat dilihat dari seberapa besar sumbangannya dalam pembangunan dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Keberhasilan di bidang perdagangan dalam upaya meningkatkan ekspor sangat penting bagi tercapainya pembangunan nasional secara keseluruhan, maka dari aspek inilah terdapat keterkaitan erat antara ekspor dengan pembangunan ekonomi.¹⁵

2. Campur Tangan Pemerintah dalam Perekonomian

Adapun teori tentang perdagangan bebas yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790), seorang guru besar di bidang Filosofi moral dari Glasgow University pada tahun 1750, sekaligus juga dikenal sebagai ahli teori hukum, bapak ekonomi modern,¹⁶ telah melahirkan teori keadilan (*justice*), bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian “*the end of*

justice is to secure from injure” yang berawal dari persepektif kapitalisme klasik terhadap perdagangan bebas internasional didasarkan pada prinsip *laissez faire* dalam karyanya yang sangat terkenal *An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth Nation*. Awalnya kapitalisme dianggap cukup atraktif dimana versi Adam Smith ini diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam *The Wealth of Nation* Smith juga mendiskripsikan bahwa system harga akan bekerja dan bagaimana ekonomi yang bebas dan berkmpetensi akan berfungsi tanpa ada campur tangan pemerintah melalui pengalokasian sumber daya dengan cara yang efesien. Smith juga mendiskripsikan pandangan *laissez faire* atau prinsip bebas melakukan apa saja, bahwa berbagai transaksi ekonomi yang independent akan terdapat harmoni alamiah di mana manusia mencari pekerjaan, produsen menghasilkan barang, konsumen membelanjakan penghasilannya untuk membeli produk yang berdasarkan pilihan masing-masing.¹⁷

Adam Smith percaya bahwa kepentingan pribadi tidak boleh dikekang oleh negara. Lebih jauh dikatakan bahwa selama pasar bebas bersaing, tindakan individu yang didorong oleh kepentingan diri akan berjalan Bersama dengan kebutuhan Bersama khalayak ramai. Sebagaimana diuraikan Smith bahwa bila dalam transaksi dengan orang lain setiap individu bebas mengejar kepentingannya sendiri, maka bukan hanya individu itu yang beruntung, akan tetapi juga seluruh masyarakat.¹⁸

Meskipun tidak setuju dengan campur tangan pemerintah, akan tetapi seperti diuraikan Smith tersebut, peran negara tidak hilang sama sekali, hanya dikurangi sampai tingkat minimal. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah punya tugas yang amat sangat penting dan yang begitu luas serta jelas bagi pemahaman umum. Pertama, tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Administrator, “Tinjauan Efektifitas Implementasi Perjanjian ACFTA Bagi Perekonomian Indonesia.”

¹⁶ Bismar Nasution, *Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Medan, 2005).

¹⁷ Ningrum Natasya Sirait, *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional* (Pidato

Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum) (Medan, n.d.).

¹⁸ Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional Dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Inverstasi Multilateral* (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU Medan, 2005).

negara dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan.¹⁹

Smith juga mengajarkan bahwa perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan *international division of labour* (pembagian kerja internasional) yang saling menguntungkan, di mana masing-masing negara akan mengeksport barang maupun jasa ke pasar internasional yang dianggap paling menguntungkan dari segi biaya produksi maupun jasa ke pasar internasional.²⁰

Namun pada prinsipnya mengenai sistem perdagangan bebas ini juga dikembangkan oleh John Meynard Keynes bahwa sistem perdagangan bebas ini adalah sistem ekonomi kapitalis yang terkontrol melalui campur tangan negara.²¹

Artinya Keynes menyatakan bahwa perlunya campur tangan pemerintah dan pendanaan langsung dari pemerintah untuk menanggulangi kemerosotan investasi swasta dan daya beli demi untuk merangsang pemulihan ekonomi. Anjuran Keynes ini memunculkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan membawa perubahan bahwa campur tangan negara dalam masyarakat sangat mengubah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh hukum tradisional,²² dimana peran negara yang besar diakui tidak saja untuk menjamin keamanan internal dan eksternal, akan tetapi tetap memberikan tanggung jawab untuk sebagian besar yang melakukan ketidakadilan. Negara harus mengambil peran dalam penghapusan ketidakadilan tersebut dari sistem yang ada melalui sejumlah intervensi ekonomi dan sosial.²³

Dalam konteks hukum salah satu bentuk intervensi hukum adalah dengan mewujudkan keadilan, dan tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur perdagangan bebas dengan prinsip-prinsip perdagangan yang ada dalam ketentuan WTO.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jhon Rawls dalam teori keadilannya (*theory of justice*), bahwa keadilan adalah sebagai suatu kejujuran dan kesetaraan (*justice as fairness*),²⁴ yaitu memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan serta membuka kesempatan yang *fair*. Keadilan sebagai konsep yang didasarkan pada asas persamaan dan ketidaksetaraan (*equality and inequality*) dimana nilai-nilai sosial, kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kemakmuran berdasarkan *self respect* harus didistribusikan sesama.²⁵

3. Kesepakatan Perdagangan Regional

Istilah regional sebenarnya sudah tercakup dalam kategori istilah kesepakatan atau perjanjian internasional dengan konsep bilateral, regional dan multilateral. Konsep ini banyak ditemui dalam hukum internasional dan pada prinsipnya hukum internasional lebih banyak mengatur hubungan-hubungan yang sifatnya lintas batas di bidang hukum publik, bukan hukum perdata.²⁶ Dalam ruang lingkup hukum internasional tentunya hukum mengatur hubungan antar negara,²⁷ dalam ruang lingkup kecilnya adalah bilateral.

Dengan demikian ada baiknya pengertian tersebut dijelaskan secara harfiah. Menurut kamus hukum, pengertian bilateral²⁸ adalah timbal balik, dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bob S Hadiwinata and Aknolt K. Pakpahan, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif* (Bandung: Pustaka Belajar Oxfam, 2004).

²¹ Ida Susanti and Bayu Ida, *Aspek Hukum Dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

²² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Mataram: Genta Publishing, 2009).

²³ Siregar, *Perdagangan Internasional Dan Penanaman Modal: Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Inverstasi Multilateral*.

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

²⁵ Ade Manan Suherman, "Perdagangan Bebas (*Free Trade*) Dalam Perspektif Keadilan Internasional," *Hukum* 5, no. 2 (2008): 252.

²⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

²⁷ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan/Socialist Law* (Bandung: Nusa Media, 2010).

²⁸ A Rahmad and M. Halimi, *Tata Negara Pengantar Belajar* (Bandung: Ganeca Exact, 1996).

lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya apabila dua orang mengadakan kata sepakat (*konsensus*) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian dan akibat perjanjian ini adalah terikat pada isi perjanjian sebagai mana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Hal ini disebut dengan *Pacta Sunt Servanda* yaitu bahwa perjanjian adalah mengikat, ditaati, ditepati, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dengan kata lain kesepakatan (perjanjian) yang diadakan hanya dua negara disebut dengan perjanjian bilateral.

Sedangkan kesepakatan multilateral adalah kesepakatan yang diadakan oleh para pihak dengan jumlah negara yang sangat banyak. Maka dalam hal penulisan ini objek penelitian yang akan dianalisa hanya terfokus pada kesepakatan atau perjanjian regional saja.

Regional adalah daerah, satu daerah, mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah. Sedangkan regionalisme atau "regionalism" adalah paham untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara di satu kawasan misalnya negara-negara di kawasan ASEAN.²⁹ Dengan demikian regional mengandung dua pengertian antara lain, daerah-daerah dalam suatu negara tertentu dan daerah-daerah atau wilayah dalam satu kawasan tertentu (misalnya negara-negara di kawasan Asia).

Dalam studi hubungan internasional, pengertian regionalism memiliki irisan studi yang sangat erat dengan studi Kawasan atau *Area Studies*. Bahkan dalam penerapannya istilah regionalisme sering kali terasa akan mengalami tumpang tindih. Oleh karena itu pengertian regionalisme tersebut akan banyak mempergunakan rujukan dari beberapa definisi yang berkembang dalam studi kawasan.

Menurut Mansbaach, regional adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.³⁰ Untuk organisasi regional adalah organisasi kerjasama ekonomi

perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di kawasan wilayah tertentu seperti AFTA, ASEAN, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA dan lain-lain.³¹

B. Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan AFTA-China

Untuk melindungi industri dalam negeri terhadap dampak negatif dari pelaksanaan perdagangan regional AFTA-China perlu ada kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya *anti dumping*, tindakan *safeguard*, subsidi, pelatihan-pelatihan, pemberian pinjaman modal kepada pelaku usaha kecil menengah.

Mengenai pengaturan kesepakatan perdagangan bebas regional dalam ketentuan perdagangan bebas internasional (WTO) diperbolehkan dan dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 24 GATT.

Ada beberapa faktor-faktor yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan perdagangan AFTA-China yaitu semakin terbukanya pasar Indonesia (produk-produk dalam negeri) untuk bersaing di pasar internasional, khususnya di pasar China.

1. Penentuan Arah dan Prioritas Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati norma-norma agama, hukum adat dan kebiasaan serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial Belanda dengan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk kategori ketidakadilan dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Selanjutnya untuk pengembangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era globalisasi perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan-kepentingan nasional. Prioritas kebijakan terfokus pada sasaran utama untuk mencapai dan langkah yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan sebagai suatu kebijakan.

²⁹C.S.T. Kansil and Christine Kansil, *Modul Hukum Internasional* (Jakarta: Djembatan, 2002).

³⁰ Nuraeni, Deasy Silvy, and Arifin Sudirman, *Regionalisme Dalam Studi Hubungan*

Internasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

³¹ Handy Hady, *Ekonomi Internasional: Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.).

Maka dalam menentukan kebijaksanaan (*policy*) tersebut adalah dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terhadap terlaksananya suatu usaha, cita-cita keadaan yang dikehendaki³². Jadi dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya terfokus pada adanya proses pertimbangan untuk menjamin terlaksananya suatu usaha, pencapaian cita-cita yang diharapkan, sehingga menghasilkan suatu bukti kebijakan untuk kepentingan umum dengan tujuan untuk merubah suatu keadaan untuk menjadi yang lebih baik.

Untuk menentukan suksesnya percepatan pembangunan pasca penerapan perdagangan bebas khususnya dalam kesepakatan regional AFTA-China, maka salah satu arah dan prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan adalah pemulihan (*recovery*) ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat (*welfare of the people*). Memberi arahan kepada setiap daerah untuk secara sungguh-sungguh dan sistematis melaksanakan pemulihan ekonomi guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (*welfare of the people*) tersebut.

Secara umum perkembangan kebijakan perdagangan Indonesia, sejak terbentuknya *World Trade Organization* (WTO) tahun 1995 yang silam, telah mengalami pertumbuhan sangat pesat. Bahkan untuk jaringan produksi secara globalisasi juga semakin meningkat, dan saat ini negara China muncul sebagai kekuatan produksi dan perdagangan yang cukup maju, artinya perubahan pola perdagangan dunia secara globalisasi tersebut akan ikut mempengaruhi kinerja perdagangan yang ada di Indonesia, (lihat pada table berikut ini).

Tabel: 1
PerkembangankebijakanPerdagangan
Indonesia

Periode	Kebijakan
1948-1966	Ekonomi nasionalis, nasionalisasi perusahaan Belanda
1967-1973	Sedikit Leberalisasi Perdagangan
1974-1981	Substitusi impor, booming komoditas primer dan minyak
1982-sekarang	Liberalisasi Perdagangan dan orientasi ekspor

Sumber: Nurhemi, Kerjasama Perdagangan Internasional, 2007, diolah

2. Peranan dan Wewenang Pemerintah Dalam Mengambil Kebijakan

Pada era globalisasi “era keterbukaan” dewasa ini, maka bagi siapa yang tidak siap atau bagi suatu negara yang memiliki daya saing yang lemah, maka tidak akan mampu untuk mengikuti persaingan dengan peran-peran strategis baik lingkungan nasional, regional dan lingkungan internasional. Justru sebaliknya akan digilas oleh negara yang siap secara matang untuk bersaing di pasar internasional dengan maksud yang lebih kuat daya saingnya akan menang dalam persaingan. Gambaran realita empiris inilah yang tidak bias dihindarkan oleh pemerintah sebagai penguasa dan juga sebagai masyarakat.

Dalam konteks dinamika masyarakat yang demikian, kita masih mempunyai ruang lingkup peran yang cukup, tergantung bagaimana untuk mengaktualisasikan potensi tersebut secara maksimal agar bias melahirkan peran-peran yang strategis. Di era persaingan internasional yang sangat kompetitif ini, kita perlu untuk mengantisipasi fenomena tersebut, sehingga persoalan kualitas Sumber Daya Manusia menjadi sangat substansial, strategis untuk diperankan karena terminologi, globalisasi persaingan internasional, kualitas Sumber Daya Manusia dan daya saing serta kompetensi menjadi pembicaraan yang sangat menarik.

Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Utara perlu reposisi peran dari gerakan politik ketitik tekan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia. Maka dalam hal ini peranan pemerintah sangat

³² Ismet Batubara, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010).

diharapkan demi terwujudnya perdagangan internasional yang sehat, termasuk perdagangan regional AFTA-China, serta tidak kalah pentingnya otonomi daerah. Artinya dalam ketentuan ini bahwa pemerintah daerah (Sumatera Utara), selain menghadapi beban-beban interes secara lokal dan nasional, dalam kerangka manajemen strategis nasional harus berhadapan dengantugas-tugas pemerintah baik skala nasional, maupun internasional, yang secara geo-politik strategis pasti melibatkan daerahnya, rakyat dan instansinya yang terkait untuk mendukung realisasi kebijakan pemerintah Indonesia pada umumnya, kebijakan pemerintah Sumatera Utara khususnya.

Artinya dengan menghubungkan region dan globalnya ada suatu ikatan yaitu perjanjian dan persetujuan (*treaties and agreement*) yang telah disepakati oleh pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Utara. Karena dengan adanya perjanjian tersebut, merupakan sumber hukum yang mengikat kerjasama yang akan dilaksanakan tersebut.

3. Langkah-Langkah Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri

Globalisasi yang semakin melanda dunia dengan sistem perdagangan menembus pasar internasional, termasuk perdagangan regional AFTA-China di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, yang tentunya ada kaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia (alm. Bapak Soeharto) dalam amanatnya bahwa suka tidak suka, mau tidak mau globalisasi itu tetap datang melanda Indonesia.³³

AFTA-China merupakan salah satu bentuk kerjasama liberalisasi ekonomi yang banyak dilakukan Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini awal Januari 2010 yang lalu mulainya pemberlakuan mengenai *Asean China Free Trade Agreement*, sepertinya sudah merupakan perang mutu, harga, kuantitas akan suatu pelayanan barang dan jasa serta industri pasar global China, karena harga barang produksi China relatif murah dan diminati konsumen Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kualitas barang yang dihasilkan oleh China, misalnya dilihat dari dampak negatif pelaksanaan perdagangan regional AFTA-

China terhadap perekonomian di Indonesia antara lain:

Pertama, serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi dalam negeri (produk lokal), padahal sebelum tahun 2009 saja. Indonesia sudah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industry pengolahan mengalami penurunan dari 28,1 % pada tahun 2004 menjadi 27,9% pada 2008, dan diproyeksikan lima tahun kedepan penanaman modal disektor industri pengolahan mengalami penurunan US\$5 miliar yang sebahagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis Industri Kecil Menengah (IKM). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga 5 miliar. Maka 85 % diantaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk yang berasal dari China.

Kedua, pasar dalam negeri yang dibanjiri oleh produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja, contoh harga tekstil dan produk tekstil China lebih murah antara 15% hingga 25%, sedangkan selisih 5 % saja sudah membuat industry dalam negeri (produk lokal) sudah kewalahan, apalagi lebih dari 5%. Dalam hal ini tentunya bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup harus bersikap pragmatis banting setir.

Ketiga, karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah, artinya segalanya tergantung pada ketentuan asing (produk asing) bahkan produk yang kecil-kecil dan produk yang sangat sederhana saja dan produk yang mudah di dalam negeri saja seperti jarum, jamu harus diimpor.

Keempat, jika produk-produk yang ada saja di dalam negeri sudah kalah bersaing, bagaimana produk Indonesia memiliki kemampuan hebat untuk bersaing di pasar global seperti pasar persaingan ACFTA-China. Jika dilihat dalam perhitungan ekonominya data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke China sejak 2004

³³ Ibid.

hingga 2008 24.95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor China ke Indonesia mencapai 35,09%, dalam hal ini tentunya produk asal China membanjiri Indonesia.

Kelima, peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan berangsur-angsur merosot dan digantikan dengan impor, dampaknya ketersediaan lapangan kerja akan semakin menurun, padahal setiap tahun angkatan kerja baru semakin bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.

Dengan adanya fenomena ini, Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara perlu mempersiapkan tim yang diharapkan mampu memberi kontribusi positif untuk memperkuat daya saing global, termasuk juga pemerintah harus mempersiapkan kebijakan-kebijakan terkait perdagangan AFTA-China ini seperti berikut ini:

a. Kebijakan Secara Umum

1). *Safeguard*

Salah satu kebijakan atau langkah-langkah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri adalah melalui Tindakan pengamanan (*Safeguard*) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan atau untuk mencegah ancaman kerugian serius dari industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.

2). Subsidi

Selain *safeguard*, kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri juga termasuk subsidi. Subsidi adalah merupakan kontribusi keuangan oleh pemerintah atau badan publik yang memberikan keuntungan. Perdagangan yang disubsidi hanya diterapkan kepada subsidi yang spesifik yaitu subsidi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok industri dan subsidi yang secara luas tidak dianggap spesifik. Subsidi yang dilarang

adalah subsidi ekspor yaitu subsidi yang diberikan secara hukum “*de jure*” atau kenyataan “*de facto*”, baik secara tunggal atau beberapa kondisi tergantung pada performa ekspor dan subsidi pengganti impor yaitu subsidi yang diberikan secara tunggal atau beberapa kondisi tergantung pada penggunaan barang domestik dari pada barang impor.

Agar produksi dalam Negeri khususnya produk lokal dapat ditingkatkan, maka kebijakan pemerintah salah satunya harus memberikan subsidi kepada produsen dalam negeri, terlebih lagi untuk pemerintah Sumut juga harus memberikan kebijakan berupa bantuan mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang sifatnya membangun misalnya, kemudian tenaga ahli, pelatihan-pelatihan, keringanan pajak, fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana, kredit bantuan dan lain-lain.

3) Anti Dumping

Tindakan *dumping* adalah menjual barang diluar negeri lebih murah dari pada harga di dalam negeri, atau menjual barang di suatu Negara lebih murah dari pada di Negara lain, atau menjual barang keluar negeri atau lebih rendah dari biaya produksi dan transformasi, di mana tindakan dumping ini baru melanggar ketentuan perdagangan internasional apabila mengakibatkan *injury* kepada produksi dalam negeri.³⁴ Dengan kata lain *dumping* diartikan sebagai salah satu cara menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga jual di dalam negeri. Namun pelaksanaan dumping dalam praktek perdagangan internasional dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji “*Unfair Trade*” yang tentunya dapat merugikan Negara lain.

4) Mencintai Produk Dalam Negeri/SNI

Masyarakat secara nasionalisme harus mencintai buatan dalam negeri, atau dengan kata lain setiap konsumen wajib memiliki barang-barang yang dibutuhkannya dengan membeli produk dalam negeri atau produk lokal sendiri atau juga dengan standar nasional Indonesia. Karena dengan adanya konsumen yang mencintai produk sendiri (produk dalam lokal), ketentuan semacam ini akan membatasi impor dari Negara lain terutama dari Negara China.

³⁴ Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*.

b. Kebijakan Pemerintah Sumatera Utara

Setiap Negara mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri untuk melindungi perekonomian dalam negeri masing-masing dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan masuknya barang-barang dan jasa-jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jika barang dan jasa dari luar negeri lebih banyak dan lebih diminati oleh masyarakat (dibidang produk luar negeri tersebut), maka dalam hal ini akan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan perdagangan internasional,³⁵ tanpa terkecuali pemerintah secara lingkup kecil dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mempunyai kebijakan-kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri (produk lokal Sumatera Utara) dari dampak negatif perdagangan internasional seperti perdagangan regional AFTA-China ini.

Kebijakan tersebut, memang disatu sisi dapat menguntungkan suatu Negara, akan tetapi sekaligus juga dapat merugikan Negara lain. Oleh karena itu disebut juga sebagai hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Dalam hal perdagangan bebas, hambatan-hambatan tersebut sangat kecil, bahkan sama sekali tidak ada,³⁶ misalnya seperti tarif bea masuk. Untuk tarif bea masuk ini pemerintah menetapkan kebijakan bahwa setiap barang yang diimpor harus membayar pajak, ketentuan ini dikenal sebagai tarif bea masuk, termasuk juga *anti dumping*, *safeguard*, dan subsidi.

Selain ketentuan dan kebijakan yang diterapkan kepada konsumen bahwa konsumen senantiasa tetap mencintai produk-produk dalam negeri atau juga konsumen harus mengutamakan produk yang mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI). Ada beberapa Kebijakan Pemerintah Sumatera Utara untuk meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya Sumatera Utara agar tetap eksis dalam persaingan bebas internasional AFTA-China ini, misalnya pemerintah memberikan bantuan alat-alat kepada

pengusaha-pengusaha lokal, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan seperti sektor, pembukuan, kemasan dan pemasaran. Selanjutnya pemerintah Sumatera Utara juga memberikan kebijakan modal bergulir pada UKM-UKM lokal dengan pinjaman atau modal yang diberikan tersebut tetap dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pemohon.

4. Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Regional

Pengaturan perdagangan regional (*Regional Trading Arrangements*) dimanasatukelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan terhadap import dan darisesamaanggotanya dan telah berlangsung di beberapa negara regional dunia, seperti European Union dengan pasar tunggalnya, ASEAN dengan AFTA-nya dan lain-lain GATT. Dalam Pasal 24 GATT dijelaskan bahwa mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas, yaitu mengakui pengelompokan-pengelompokan regional sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul prinsip umum MFN,³⁷ dengan syarat dipenuhi kriteria-kriteria tertentu secara ketat. Ketentuan GATT dimaksud agar pengaturan regional memudahkan perdagangan diantara negara-negara yang bersangkutan, tanpa menimbulkan hambatan terhadap perdagangan dengan dunia luar. Pengecualian dan aturan klausul MFN ini ada yang ditetapkan dalam pasal GATT sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan konferensi GATT melalui suatu penanggalan (*waiver*) dan prinsip tersebut berdasarkan pasal XXV pengecualian dimaksud adalah:³⁸

- Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalulintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT,
- Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada seperti kerja sama ekonomi dalam *British Commonwealth the French Union* (Perancis dengan negara-negara bekas koloninya), tetap boleh terus

³⁵ Ardiyan Sarutobi, "Kebijakan Perdagangan Internasional."

³⁶ Ibid.

³⁷ Huala Adolf and A Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan*

Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

³⁸ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam System GATT Dan WTO:Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

dilaksanakan namun tingkat batas prefensinya tidak boleh dinaikkan,

- Anggota-anggota GATT membentuk suatu *Customs Unions* atau *Free Trade Area* harus memenuhi persyaratan pasal XXIV GATT

5. Lahirnya Konsep Perdagangan Regional AFTA-China.

Dasar hukum perjanjian ACFTA adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia (Megawati) pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja,³⁹ dan telah diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

Ratifikasi perjanjian ACFTA ini secara hukum adalah sah, di mana dalam pasal 11 ayat 3 UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan amanah UUD NRI tahun 1945 tersebut, maka terbitlah undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Selanjutnya dalam pasal 11 UU No. 24 tahun 2000 dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan Keputusan Presiden. Maka dalam konteks pasal 11 ini secara tegas dan meyakinkan bahwa pengesahan perjanjian internasional ACFTA yang termasuk katagori perdagangan dilakukan melalui Kepres, sehingga ratifikasi ACFTA adalah sah secara hukum.

KESIMPULAN

Adapun sebagai kesimpulan dari uraian tersebut yaitu, bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan

melindungi industry dalam negeri (produk lokal yang ada di tanah air sendiri) dan kebijakan tersebut harus sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran dan ditetapkan dalam satu kaidah yaitu undang-undang.

SARAN

Akhirnya sebagai saran penulis dalam kesempatan ini adalah bahwa untuk mengikuti tren persaingan internasional termasuk tren perdagangan regional AFTA-China, itu boleh saja, dan trend ini harus dijadikan sebagai peluang bisnis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya Sumatera Utara, maka pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan kebijakan-kebijakan sesuai prinsip keadilan untuk kepentingan umum, kemudian bagi pelaku usaha (pelaku kegiatan ekonomi) juga sebaiknya tidak berlaku curang dalam berdagang dan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal yang terpenting lagi adalah sebaiknya penelitian ini berkelanjutan, sehingga peneliti dapat meneliti tentang bagaimana perbandingan investasi di Indonesia sebelum dan setelah pelaksanaan AFTA-China di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Administrator. "China Bergabung Dalam AFTA."
- . "Kajian Hukum Mengenai ACFTA."
- . "Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka WTO."
- . "Tinjauan Efektifitas Implementasi Perjanjian ACFTA Bagi Perekonomian Indonesia."
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Adolf, Huala, and A Chandrawulan. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Achmad. *Menguat Teori Hukum (Legal Teori) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk*

39 Administrator, "Kajian Hukum Mengenai ACFTA."

- Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Batubara, Ismet. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Cruz, Peter De. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan/Socialist Law*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hadiwinata, Bob S, and Aknolt K. *Pakpahan. Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*. Bandung: Pustaka Belajar Oxfam, 2004.
- Hady, Handy. *Ekonomi Internasional: Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.
- Hatta. *Perdagangan Internasional Dalam System GATT Dan WTO:Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Kansil, C.S.T., and Christine Kansil. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Lubis, Solly. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- . *Teori Hukum (Modul)*. Medan, 2006.
- MS., Sutiarnoto. “Tantangan Dan Peluang Investasi Asing.” *Hukum* 6, no. 3 (2001): 271.
- Nasution, Bismar. *Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Medan, 2005.
- Nuraeni, Deasy Silvya, and Arifin Sudirman. *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Mataram: Genta Publishing, 2009.
- Rahmad, A, and M. Halimi. *Tata Negara Pengantar Belajar*. Bandung: Ganeca Exact, 1996.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- . “Globalisasi Hukum Dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia.” *Hukum* 01, no. 01 (2005): 12.
- Rawls, John. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sarutobi, Ardiyan. “Kebijakan Perdagangan Internasional.”
- Sirait, Ningrum Natasya. *Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Internasional (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional Pada Fakultas Hukum)*. Medan, n.d.
- Siregar, Mahmud. *Perdagangan Internasional Dan Penanaman Modal : Studi Kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Inverstasi Multilateral*. Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU Medan, 2005.
- Sudradjat, Eko Prilianto. “Free Trade (Perdagangan Bebas) Dan Fair Trade (Perdagangan Berkeadilan) Dalam Konsep Hukum.”
- Suherman, Ade Manan. “Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional.” *Hukum* 5, no. 2 (2008): 252.
- Susanti, Ida, and Bayu Ida. *Aspek Hukum Dalam Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

